

# *Al-'Adl* dalam Perspektif Al-Qur'an

M. Suryadinata

DARI sekian banyak term yang berkembang di dunia Islam dan literatur keagamaan, term *al-'adl* menduduki posisi yang penting. Tidak hanya dalam kedua sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga para filsuf, teolog, kaum sufi, dan fuqaha masing-masing mereka memberikan interpretasi yang beragam terhadap term keadilan (*al-'adl*). Sedemikian pentingnya, Mu'tazilah, sebuah aliran teologi dalam Islam, menjadikan konsep *al-'adl* sebagai salah satu prinsip ajarannya. Demikian pula halnya para fuqaha menjadikan keadilan sebagai salah satu tujuan penerapan hukum Islam. Bahkan di Indonesia, dalam era reformasi saat ini, semua komponen bangsa menuntut ditegakkannya keadilan. Dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, banyak orang mendirikan partai, di antaranya bernama Partai Keadilan. Keadilan memang tidak pernah basi dan selalu menjadi isu sentral dan hangat, bahkan emosional.

Dalam pembahasan ini, penulis mencoba mengungkap konsep *al-'adl* dari sisi pandang al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik. Al-Qur'an cukup banyak mengungkap tema keadilan ini dalam berbagai ayat dan surat dengan versi yang beragam. Untuk memahami tema keadilan yang dibawa oleh al-Qur'an, maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai makna *al-'adl*, perlunya menegakkan keadilan dalam kehidupan, himbauan al-Qur'an terhadap keadilan, dan bidang-bidang keadilan.

### Makna *al-'Adl*

*Al-'adl* dalam bahasa Indonesia beralih menjadi kata "adil", dan kadang dipakai dalam bentuk kata benda "keadilan" dengan makna yang sama. Untuk tidak mempersulit bahasan, kedua istilah tersebut dianggap mempunyai pengertian yang sama.

*Al-'adl* dalam kamus *Lisan al-'Arab* diartikan dengan "sesuatu yang lurus", "menyamakan sesuatu dengan yang lain", "seimbang", "benar dan lurus", "mengimbangi sesuatu", "tebusan", dan "syirik (menyekutukan Tuhan)."<sup>1</sup> Sementara dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adil diartikan "tidak berat sebelah", "tidak memihak", "berpihak kepada yang benar", "sepatutnya", dan "tidak sewenang-wenang."<sup>2</sup>

Dari pendekatan kebahasaan ini, terlihat titik persamaan arti *al-'adl* tersebut, yaitu "sama". Persamaan itu yang menyebabkan "tidak memihak" (dalam penetapan hukum), "seimbang" (dalam timbangan/neraca), "tebusan" (menyamakan perbuatan dengan akibatnya) dan makna-makna adil yang lainnya. Lawan dari arti *al-'adl* adalah *al-zhulm*, tetapi tidak selalu berlaku dengan makna demikian.

Dalam al-Qur'an konsep *al-'adl* diungkapkan dengan kata *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan*, dan *al-wasath*. Umumnya masing-masing kata tersebut ditempatkan dalam ayat-ayat yang berbeda dan dalam beberapa ayat berada dalam satu ayat secara bersamaan.

Kata *al-'adl* dengan berbagai *shighat*-nya (bentuk kata) dimuat sebanyak 28 kali dalam al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut ditemukan hampir seimbang banyaknya dalam surat-surat/ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah; 12 kali dalam kelompok surat Makkiyah dan 16 kali dalam kelompok surat Madaniyah.

Adapun kata *al-qisth* diungkapkan sebanyak 25 kali, masing-masing 9 ayat dalam katagori Makkiyah dan 16 kali dalam Madaniyah. Sementara kata *al-mizan* dengan berbagai bentuk katanya, ditemukan sebanyak 15 kali, masing-masing 11 kali dalam surat Makkiyah dan 4 kali dalam surat Madaniyah. Sedangkan kata *al-wasath* dengan berbagai bentuk katanya ditemukan sebanyak 5 kali, masing-masing 2 kali dalam surat Makkiyah dan 3 kali dalam Madaniyah.

Dari ke 4 kata ini, al-Qur'an lebih banyak menggunakan kata *al-'adl* dan *al-qisth* dibandingkan dengan penggunaan kata *al-mizan* dan (terutama) kata *al-wasath* untuk menjelaskan makna adil tersebut. Karena itu pembahasan lebih lanjut akan lebih banyak mengupas konsep adil dengan menggunakan kata *al-'adl* dan *al-qisth*.

Bila diperhatikan, kata *al-'adl* dan kata *al-qisth* yang tersebar dalam al-Qur'an, maka terdapat beberapa perbedaan arti, di samping persamaannya. Lebih lanjut dapat diungkapkan sebagai

berikut:

1. Hampir semua kata *al-qisth* berarti keadilan dalam berbagai bentuknya, kecuali dalam surat al-Jinn (72):14-15. *Al-Qisth* yang diungkap dalam bentuk *isim fa'il* tersebut berarti orang yang menyimpang dari kebenaran (*al-haqq*).<sup>3</sup>
2. Kata *al-'adl* diungkapkan dalam berbagai arti yang semakna dengan arti adil seperti penjelasan sebelumnya. Tiga ayat menjelaskan kata *al-'adl* dengan arti menyimpang dari kebenaran dan menyekutukan Tuhan dengan sesuatu, seperti tersebut dalam surat al-Naml (27):60 dan surat al-An'am (6):1 dan 150.<sup>4</sup>

Pengungkapan konsep adil dan keadilan dengan kata *al-'adl* dan *al-qisth* tidak hanya dalam ayat dan surat yang berbeda; terdapat 6 kali kata *al-'adl* dan *al-qisth* diungkapkan dalam ayat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kata tersebut mempunyai makna yang erat dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam ayat tertentu, adil diungkapkan dengan kata *al-qisth*, dan dalam ayat yang lain dengan kata *al-'adl* itu sendiri.

Adapun makna *al-'adl* yang dikaitkan dengan tema keadilan yang diungkapkan oleh ayat-ayat al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Adil berarti tebusan (al-fida')*<sup>5</sup>

*Al-'adl* dengan arti tebusan ini dapat dipahami dari surat al-Baqarah (2):48 dan 123, surat al-An'am (6):70 dan dikuatkan maknanya oleh surat Yunus (10): 54. Arti tebusan dalam ayat-ayat tersebut adalah sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan hukum di dunia atau sebagai tebusan atas perbuatan manusia yang selama hidupnya di dunia mengabaikan peringatan Allah. Allah menegaskan bahwa mereka, orang-orang kafir, tidak akan dapat menebus perbuatan mereka itu dengan apapun. Ayat-ayat di atas menggunakan adil dengan arti tebusan, yang berarti bahwa tebusan itu berupa penyeimbang atau upaya menyamakan sesuatu dengan yang lain.<sup>6</sup>

2. *Adil berarti mempersamakan atau memperlakukan secara jujur dan adil (al-inshaf)*<sup>7</sup>

Pengertian adil ini dapat dipahami dari surat al-Nisa (4):3 dan 129, surat al-Maidah (5):8 dan 42, surat al-Syura (42):15 dan surat al-An'am (6):115. Ayat-ayat ini menunjukkan arti mempersamakan dan memperlakukan secara jujur dan adil, baik terhadap para isteri yang harus dipersamakan dalam segala urusannya dan diperlakukan secara jujur dan adil dalam membagikan nafkahnya, maupun terhadap sesama Muslim dan non-Mus-

lim.

Adil dalam makna persamaan hak terlihat dalam pelaksanaan hukum, di mana peran hakim menjadi sangat sentral dalam menegakkan keadilan (baca: persamaan hak). Dalam konsep persamaan, nilai-nilai kemanusiaan adalah yang paling tinggi. Setiap orang, apapun statusnya, apabila berhadapan dengan hukum harus ditempatkan pada posisi yang sama.

Seorang hakim dituntut tidak terjebak oleh subyektifitas kepentingan pribadinya. Al-Maraghi menegaskan bahwa seorang hakim harus menjunjung tinggi keadilan yang merupakan neraca keadilan. Lebih lanjut al-Maraghi menegaskan bahwa keadilan harus berada di atas hawa nafsu atau kepentingan tertentu, di atas cinta dan permusuhan, apapun alasannya. Memahami penggalan ayat *a'dilu huwa aqrabu li al-taqwa*, al-Maraghi menjelaskan bahwa menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan.<sup>8</sup>

### 3. Adil berarti benar (al-haqq)

Adil dalam arti benar diungkap oleh al-Qur'an dalam surat al-Nisa (4):58 dan 135, dan surat al-Baqarah (2):282. Pengertian adil dari ayat-ayat tersebut dengan arti benar adalah menyangkut diri seseorang dan pembinaan kehidupan bermasyarakat. Dalam surat al-Nisa (4):135, kata *al-qisth* dengan kata *al-qawwam* yang berarti tegak dan lurus menunjukkan hubungan yang erat dengan *al-qisth*. Rasyid Ridha mengomentari ayat ini bahwa ungkapan *a'dilu wa aqsithu* lebih kuat dari ungkapan *'kunu adilina* atau *kunu muqsithina* karena ungkapan itu sesuatu yang berkaitan dengan sifat yang tidaklah timbul satu kali saja. Ungkapan *aqimu al-qisth* lebih kuat dari ungkapan *kunu qaiman bi al-qisth*, tetapi kalimat seperti ini juga tidak digunakan oleh al-Qur'an. Al-Qur'an malah menggunakan ungkapan yang lebih dalam, yaitu *kunu qawwamina bi al-qisth*, artinya hendaklah kamu menegakkan dan menancapkan *al-qisth* (kebenaran) itu dalam dirimu, sehingga menjadi bagian dari sikap jiwamu, demikian Rasyid Ridha memberi komentar.<sup>9</sup>

Surat al-Nisa di atas juga menjelaskan bahwa adil dalam makna benar itu berada di atas hak-hak individu dan kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, sebagaimana sambungan ayat tersebut, strata sosial dalam bidang apapun, dan kepentingan pribadi/hawa nafsu, tidak boleh mengorbankan prinsip kebenaran (*al-haqq*) dan keadilan.

Surat al-Baqarah (2):282, sebagaimana juga dalam surat al-Isra' (17):35 dan Hud (11) : 85 menunjukkan kepada sikap benar

(*al-haqq*) dalam urusan-urusan sosial dan ekonomi. Ditampilkan takaran dan timbangan dalam ayat tersebut sebagai perangkat untuk transaksi dagang, di samping takaran dan timbangan itu berfungsi menetapkan ukuran dan berat benda tertentu yang diperjualbelikan dengan benar dan tepat, hal itu juga menunjukkan betapa pentingnya kebenaran (*al-haqq*) dalam kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Sebaliknya, dengan rincinya penjelasan surat al-Nisa (2):135 itu menegaskan betapa rentannya bidang ekonomi (jual-beli) dipermainkan dan dibelokkan dari nilai-nilai kebenaran (*al-haqq*).

#### 4. Adil berarti seimbang atau sederhana (*al-qashd*)

Seimbang atau setimbang adalah dimensi keadilan yang banyak diungkap oleh al-Qur'an. Keseimbangan di sini meliputi keseimbangan lahiriah seperti fisik dan penciptaan alam, dan keseimbangan sistem hidup bermasyarakat. Surat al-Infithar ayat 7 menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan tubuh manusia penuh keseimbangan. Kesempurnaan tubuh seseorang baru terwujud apabila ia tumbuh dengan anggota lengkap, dengan anatomi tubuh yang utuh sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan.

Seimbang dan sederhana diungkapkan Allah dalam banyak ayat lain sebagai implementasi keadilan tersebut. Sikap seimbang dan sederhana dalam berinfiaq diilustrasikan dalam surat al-Furqan (25):67. Dalam ayat ini kata *qawwaman* semakna dengan kata *al-'adl*, yaitu tidak bakhil dan tidak terlalu dermawan, demikian juga halnya dalam surat al-Isra (17):29.

Dalam memanfaatkan nikmat Allah, ditegaskan bahwa seseorang bebas memakan dan meminum semua yang halal, tetapi sikap boros dan berlebihan justru dikecam (*al-An'am* [6]:41). Artinya, keadilan dalam memanfaatkan rizki yang halal terwujud dalam bentuk keseimbangan dan kesederhanaan (pertengahan).

#### 5. Adil berarti nilai atau harga (*al-qimah*)<sup>10</sup>

Adil yang berarti nilai atau harga ini dipahami dari surat al-Maidah (5):95. Ungkapan ayat ini menunjukkan bahwa salah satu alternatif denda yang harus ditunaikan oleh seorang yang sedang ihram karena membunuh binatang adalah puasa yang jumlah harinya disesuaikan dengan nilai atau harga makanan yang harus diberikan kepada fakir miskin.

6. Adil berarti mengesakan Allah (*al-tawhid*)<sup>11</sup>

Adil dalam arti mengesakan Allah ini diungkapkan oleh al-Qur'an dalam surat al-Nahl (16):90. Kata *al-'adl* yang dikaitkan dengan kata *al-ihsan* sebagaimana tersebut dalam surat al-Nahl menunjukkan arti mengesakan Allah SWT, yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, sedangkan arti *al-ihsan* adalah sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, yaitu "*al-ihsanu an ta'buda Allah kaanna-ka tarahu fain lam takun tarahu fainnahu yaraka*".

Dengan demikian, perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan bermanfaat bagi dirinya di akhirat kelak, karena dalam dirinya tertanam sikap pengakuan terhadap keesaan Allah SWT. Artinya, bahwa mengesakan Allah itu merupakan fondasi utama dalam melakukan perbuatan kebajikan.

### Perlunya Menegakkan Keadilan dalam Kehidupan

Perlunya menegakkan keadilan itu bertujuan untuk memelihara hak-hak masyarakat dan untuk menghormati harkat kemanusiaan manusia. Bahkan kemanusiaan itu tidak akan berarti tanpa adanya keadilan. Dalam keadilan terbayang jelas adanya pemihakan terhadap kemanusiaan. Dengan menegakkan keadilan, manusia akan terhindar dari perbuatan zalim terhadap sesamanya. Jadi vonis yang dijatuhkan oleh seorang hakim, misalnya, bukan ditujukan untuk sekedar memberi sengsara kepada pihak yang salah dan memberikan kepuasan kepada pihak yang benar. Hal yang lebih substansial dari itu ialah memberlakukan orang yang salah sebagai pihak yang salah, dan memberlakukan pihak yang benar sebagai pihak yang benar. Soal kemudian pihak yang salah lalu menderita dan pihak yang benar bahagia, merupakan konsekwensi dari terwujudnya keadilan tersebut.

Pentingnya menegakkan keadilan, Ibn Jarir al-Thabari mengutip riwayat dari Qatadah bahwa Nabi menyuruh berlaku adil dan Rasul mempraktekkannya sampai akhir hayatnya.<sup>12</sup> Adil itu adalah "neraca Allah" di bumi. Dengan keadilan itu orang teraniaya dibela, dan yang lemah dapat dibantu.

Menurut al-Qur'an, ada tiga kekuatan yang diturunkan ke muka bumi ini apabila digunakan secara baik dan benar akan menghindarkan manusia dari jurang kekacauan, kerusakan, dan kehancuran hidup, yaitu *al-kitab* sebagai pedoman hidup manusia di dunia dalam beragama dan bermasyarakat; *al-mizan* (keadilan) sebagai fitrah kemanusiaan yang harus ditegakkan; *al-hadid* (besi) sebagai bahan atau cikal bakal yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat pedang, tombak, baju perang, kapal laut, pesawat

terbang dan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia lainnya. Ketiga kekuatan ini dengan jelas dinyatakan dalam surat al-Hadid (57):25.

### **Himbauan al-Qur'an Terhadap Keadilan**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa keadilan merupakan kekuatan dan fitrah kemanusiaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk selalu ditegakkan dalam kehidupannya di dunia. Perintah untuk menegakkan keadilan ditempatkan oleh Allah pada posisi yang sama dengan perintah untuk menegakkan salat dan persaksian yang jujur. Hal ini agar menjadi perhatian khusus bagi kaum Muslimin terhadap term keadilan. Karena tanpa keadilan mustahil masalah-masalah sosial dan sistem kemasyarakatan yang dibangunnya akan tegak berdiri. Oleh karena itu keadilan harus menjadi sifat yang menetap dan mendarah daging dalam jiwa setiap insan.

Bila diperhatikan, Allah itu sangat peduli terhadap term keadilan. Sebagai bukti dari kepedulian-Nya tersebut dapat dilihat dari ayat-ayat al-Qur'an yang diungkapkan dalam bentuk kalimat perintah atau semakna dengannya yang merupakan perintah wajib bagi setiap Muslim. Di antaranya terdapat dalam surat al-Nisa (4):58 dan 135, surat al-Maidah (5):8, al-An'am (6):152, al-Syura (42):15, al-Hujurat (49):9, dan al-Rahman (55):9.

### **Bidang-bidang Keadilan**

Keadilan merupakan pemihakan kepada manusia. Tanpa keadilan, kemanusiaan itu tak berarti apa-apa. Oleh karena itu tema-tema keadilan yang ditampilkan dalam al-Qur'an merupakan tema-tema yang sensitif yang meliputi berbagai bidang yang selalu berhadapan dengan kehidupan manusia, seperti hukum, persaksian, perlakuan terhadap isteri, ekonomi, komunikasi, dan interaksi sosial. Dengan demikian keadilan menjadi prasyarat terwujudnya kehidupan yang wajar.

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai bidang-bidang keadilan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah sebagai berikut:

#### **1. Hukum**

Atas dasar keadilan, supremasi hukum harus ditegakkan kepada setiap individu masyarakat, apapun statusnya. Hal ini diungkap dalam surat al-Nisa (4): 58.

#### **2. Persaksian**

Setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika diminta untuk menjadi saksi, maka ia harus memberikan

kesaksian dengan adil, seperti diungkap dalam surat al-Thalaq (65):2.

### 3. Perlakuan terhadap para isteri

Setiap suami mempunyai kewajiban untuk memperlakukan para isterinya secara adil dengan cara memberi nafkah yang sama, seperti pakaian, tempat tinggal, giliran, dan kebutuhan-kebutuhan lahiriah lainnya. Seorang suami dilarang lebih mencintai salah seorang di antara mereka, sehingga yang lainnya terabaikan. Hal ini diungkap dalam surat al-Nisa (4): 3 dan 129.

### 4. Ekonomi

Dalam transaksi jual beli, alat yang paling umum digunakan adalah takaran dan timbangan. Kedua alat ini merupakan simbol dari bidang ekonomi yang harus mendapat perhatian khusus sekaligus simbol dari betapa rentannya bidang ekonomi itu dipermainkan dan dibelokkan dari nilai-nilai keadilan. Hal ini dapat dipahami dari surat al-Isra (17):35 dan al-Rahman (55):9.

### 5. Komunikasi

Bidang komunikasi ini lebih terfokus pada setiap perkataan atau ucapan yang dikemukakan dalam persaksian atau penetapan hukum atau dalam pergaulan hidup sehari-hari. Perkataan dan ucapan-ucapan itu harus mengandung kebenaran dan keadilan, sekalipun akan merugikan kaum kerabat sendiri, seperti diungkap dalam surat al-An'am (6):152.

### 6. Interaksi Sosial

Setiap mukmin selalu dituntut untuk berlaku adil terhadap sesamanya dan berperan aktif dalam mendamaikan dua belah pihak atau kelompok yang saling bertikai secara adil. Dalam menegakkan keadilan, pihak pendamai boleh memerangi salah satu kelompok yang berbuat aniaya sehingga mereka kembali kepada perintah Allah (hukum-hukum Allah) sebagaimana diungkap dalam surat al-Hujurat (49):9.

## Penutup

Keadilan diungkap al-Qur'an dengan menggunakan kata *al-'adl* dan *al-qisth*. *Al-qisth* di samping menunjukkan keadilan Tuhan (Yunus [10]:4 dan Ali Imran [3]:18), juga menunjukkan adil dalam hal-hal yang konkrit. Demikian pula dengan kata *al-'adl* di samping digunakan untuk hal-hal yang konkrit seperti dalam hal jual-beli dan memutuskan perkara, juga digunakan untuk menetapkan hal-hal yang abstrak, seperti kasih sayang dan cinta. Dalam hal ini Allah menegaskan bahwa dalam hal-hal yang abstrak manusia tidak dapat mewujudkan keadilan itu walaupun sangat diinginkannya (al-Nisa [4]:3 dan 129). Agaknya keadilan secara menyeluruh dan

memuaskan semua pihak secara maksimal akan sulit dicapai oleh manusia sehingga tidak satupun manusia yang disifati dengan adil dengan menggunakan kata *al-'adl*. Allah hanya menyebut orang yang adil dengan kata *al-muqsithin* dalam surat al-Maidah (5):42 tentang sikap Nabi yang harus bersikap adil walaupun kepada orang Yahudi yang meminta penyelesaian suatu urusan, dan surat al-Hujurat (49):9 untuk menyelesaikan antara dua kelompok. Adil dalam konteks di atas jelas tentang menyelesaikan dua perkara yang berakhir dengan kesimpulan salah dan benar, bukan dengan hasil puas atau tidak. Bisa jadi pihak yang salah merasa tidak puas, tetapi itu konsekwensi sebuah keadilan dalam suatu kasus. Itulah batas kemampuan manusia.

Keadilan meliputi berbagai aspek, seperti aspek individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian keadilan menjadi prasyarat terwujudnya kehidupan yang wajar. Sikap bohong dan tidak jujur akan menimbulkan saling curiga dan ketimpangan dalam transaksi dan akhirnya bermuara pada keresahan dalam sistem masyarakat. Menegakkan keadilan bukanlah tugas yang ringan, karena ia berada di antara dua atau lebih kepentingan-kepentingan. Untuk tegaknya keadilan itu, adakalanya harus dilakukan dengan tegas (al-Hujurat [49]:9 dan al-Hadid [57]:25). Dalam surat al-Hujurat (49):9, kelompok yang berbuat aniaya harus ditumpas agar kembali berdamai sebagai wujud keadilan, dan dalam al-Hadid (57):25, keadilan diselaraskan dengan besi yang memberikan banyak manfaat, sebagaimana keadilan melahirkan banyak manfaat pula.

*Journal of Muslim World Jurisprudence*, where references to the *Muqaddimah* are extended only by those made to Shafi'i himself. Malik is thus recognized as having made a significant contribution to the formation of Islamic jurisprudence. His importance also lies in the fact that he was among the first to write down his doctrine. This paper will trace how and to what extent Malik refers to the *sunnah*. It will scrutinize his methodology in applying the *sunnah* in the elaboration of Islamic law, and evaluate its importance as a source for legal opinions. Before embarking on this study, however, we will define the term *sunnah* and look at how it was perceived prior to and during Malik's lifetime.

#### The *Sunnah*: Meaning, Concept, and Its Use in Early Islamic History

In the course of his prophetic career, Muhammad became a religious and political point of reference to his community which came to rely on his revelation of the *Qur'an*, his sayings and his behavior.<sup>2</sup> This modality is known in the Islamic tradition as *sunnah*. The

### Catatan

1. Jamal al-din ibn Muhammad ibn Mukrim al-Anshari ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Mesir: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h.251-252; lihat juga Muhammad ibn Abi Bakr ibn Abd al-Qadir al-Razi, *Mukhtar al-Shihah*, (Beirut, Libanon: Dar al-Qalam, t.th.), h.417-418; Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (t.th., juz II), h.588; dan lihat Al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*, (Dar al-Fikr, t.th.), h.336-337.
2. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h.16-17.
3. Al-Husain ibn Muhammad al-Damaghani, *Kamus al-Qur'an*, (Beirut-Libanon: Daar al-'Ilmi Li al-Malayin, 1985), h. 378
4. Al-Damaghani, *Kamus al-Qur'an*, h. 318.
5. Al-Damaghani, *Kamus al-Qur'an*, h. 317 – 318.
6. Muhammad Ibn Muhammad al-Amidy Abi Su'ud, *Tafsir Ibn Su'ud*, (Beirut: Daar al-Ihya' al-Turats al-Arabiyy, t.th.), h. 99.
7. Al-Damaghani, *Kamus al-Qur'an*, h.318.
8. Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Cairo: Muhammad al-Halabi wa Syirkah, 1970), jilid II, h. 68-69.
9. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Daar al-Manar, 1966), h.457.
10. Al-Damaghani, *Kamus al-Qur'an*, h. 318.
11. Al-Damaghani, *Kamus al-Qur'an*, h. 318.
12. Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), jilid XXV, h. 18.

**Suryadinata** adalah dosen pada Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta, sedang menyelesaikan program doktor di IAIN Jakarta.

### Penutup

Keadilan diungkap al-Qur'an dengan menggunakan kata *al-'adl* dan *al-qadr*. *Al-qadr* di samping menunjukkan keadilan Tuhan (Yunus [10]:3 dan Ali Imran [3]:18), juga menunjukkan adil dalam hal-hal yang konkrit. Demikian pula dengan kata *al-'adl* di samping digunakan untuk hal-hal yang konkrit seperti dalam hal jual-beli dan memutuskan perkara, juga digunakan untuk menetapkan hal-hal yang abstrak, seperti kasih sayang dan cinta. Dalam hal ini Allah menegaskan bahwa dalam hal-hal yang abstrak manusia tidak dapat mewujudkan keadilan itu walaupun sangat diinginkannya (al-Nisa [4]:3 dan 129). Agaknya keadilan secara menyeluruh dan